



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 74 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk penyesuaian standar biaya perjalanan dinas berdasarkan harga yang berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Uang harian, uang representasi, biaya penginapan dan tarif taxi sebagaimana tercantum dalam lampiran III, lampiran IV, lampiran V, dan lampiran VII Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 74

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH


A. UANG HARIAN PERJALANAN SELAIN KE MENTAWAI		
NO.	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	Gubernur/ Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	500.000
2	Pejabat Esselon I, Wakil Ketua DPRD	500.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	500.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	500.000
5	Staf Gol.III, II, I, Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Terampil dan PTT	360.000

B. UANG HARIAN PERJALANAN KHUSUS KE MENTAWAI		
NO.	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	Gubernur/ Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	750.000
2	Pejabat Esselon I, Wakil Ketua DPRD	750.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	750.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	750.000
5	Staf Gol.III, II, I, Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Terampil dan PTT	650.000

C. TARIF UANG HARIAN KHUSUS DALAM IBU KOTA PROVINSI		
NO.	U R A I A N	Harga Satuan (Rp.)
1	GOLONGAN IV	225.000
2	GOLONGAN III	185.000
3	GOLONGAN II	175.000
4	GOLONGAN I	150.000

D.	TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	
NO.	U R A I A N	Harga Satuan (RP)
1	Gubernur/ Wakil Gubernur dan Ketua DPRD	1.350.000
2	Pejabat Esselon I, Wakil Ketua DPRD	1.250.000
3	Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD	1.200.000
4	Pejabat Esselon III/ IV, Staf Gol IV, Pejabat Fungsional Gol IV	900.000
5	Staf Gol.III, II, I, Fungsional Ahli Gol III, Fungsional Terampil dan PTT	800.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	DALAM DAERAH (Rp.)	LUAR DAERAH (Rp.)
1	2	3	4
1	Gubernur/ Wakil Gubernur	350.000	500.000
2	Pejabat Esselon I	300.000	450.000
3	Pimpinan DPRD	300.000	450.000
4	Pejabat eselon II dan Anggota DPRD	250.000	400.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO.	URAIAN	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST				
		Pejabat Negara, Ketua DPRD	ESS I/ II/ Wakil & Anggota DPRD	Ess III/ Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV	Ess IV/ Gol III, Fungsional Ahli Gol III	Gol III/ I
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3	R i a u	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5	Jambi	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	Sumatera Selatan	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
7	Lampung	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
8	Bengkulu	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000
9	Bangka Belitung	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
10	Banten	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
13	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
14	D.I. Yogyakarta	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
16	Bali	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
17	NTB	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
18	NTT	3.000.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.538.000	1.115.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
24	Sulawesi Utara	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
25	Gorontalo	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
26	Sulawesi Barat	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
28	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
29	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
30	Maluku	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
32	Papua	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
33	Papua Barat	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000
34	Sumatera Barat	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TARIF TAKSI

NO.	DAERAH TUJUAN	Harga Satuan Rp.
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	120,000
2	Sumatera Utara	230,000
3	R i a u	90,000
4	Kepulauan Riau	135,000
5	Jambi	145,000
6	Sumatera Selatan	125,000
7	Lampung	165,000
8	Bengkulu	105,000
9	Bangka Belitung	90,000
10	Banten	380,000
11	Jawa Barat	140,000
12	DKI Jakarta Raya	210,000
13	Jawa Tengah	75,000
14	D.I. Yogyakarta	115,000
15	Jawa Timur	185,000
16	Bali	155,000
17	NTB	210,000
18	NTT	100,000
19	Kalimantan Barat	130,000
20	Kalimantan Tengah	105,000
21	Kalimantan Selatan	125,000
22	Kalimantan Timur	100,000
23	Kalimantan Utara	90,000
24	Sulawesi Utara	135,000
25	Gorontalo	200,000
26	Sulawesi Barat	270,000
27	Sulawesi Selatan	145,000
28	Sulawesi Tengah	90,000
29	Sulawesi Tenggara	155,000
30	Maluku	240,000
31	Maluku Utara	185,000
32	Papua	430,000
33	Papua Barat	180,000
34	Sumatera Barat	190,000

Catatan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan dan/ atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tujuan.

Contoh:

1. Indek tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan Kota Samarinda.
2. Contoh Penghitungan biaya taksi:
Seorang pejabat/ Pegawai melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- Berangkat:

1. biaya taksi dari tempat kedudukan di Padang ke BIM
2. biaya taksi dari bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

- Kembali:

1. biaya taksi dari hotel/ penginapan/ kantor di Jakarta ke bandara Soekarno Hatta
2. biaya taksi dari BIM ke tempat kedudukan di Padang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO